



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kamaruddin bin Hoddi tempat tanggal lahir Wt Rumpia, 31 Desember 1970 (umur 50 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 3 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Ibu** kandung dari Indo Tenri Angka binti Kamaruddin. H yang bernama Indo Assa binti Raufe telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/389/WTR/XII/2021 tanggal 29 November 2021;
2. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Indo Tenri Angka binti Kamaruddin. H

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 27 November 2003 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Muhammad Taufik bin Rusli
Tanggal lahir : 11 November 1992 (umur 29 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang Sembako
Tempat kediaman : Jalan KH Abdul Muthalib, Kelurahan Sungai
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota
Samarinda

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-604/Kua.21.24.05/Pw.01/12/2021;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Indo Terri Angka binti Kamaruddin. H telah menerima lamaran Pemohon bernama Muhammad Taufik bin Rusli dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

9.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor: B-604/Kua.21.24.05/Pw.01/12/2021, tanggal 02 Desember 2021;

9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2424/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 Januari 2022;

9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/1015/MU/2021 tanggal 02 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng;

9.4. Kutipan Akta Kelahiran Indo Terri Angka binti Kamaruddin. H, nomor: 731305-LT-09052011-0003 tanggal 09 Mei 2011;

9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Indo Terri Angka binti Kamaruddin. H untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Muhammad Taufik bin Rusli;



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama Indo Tenri Angka dikarenakan isteri Pemohon/ibu kandung Indo Tenri Angka bernama Indo Assa telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018 (sebagaimana bukti P.9) berupa Surat Keterangan Kematian nomor 474/389/WTR/XII/2021, tanggal 29 November 2021, maka Pemohon sebagai salah satu orang tua dari Indo Tenri Angka memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon yang bernama Indo Tenri Angka dan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Taufik bin Rusli, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli telah saling mencintai selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Indo Tenri Angka telah putus sekolah sejak Mts tahun 2019 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan selama putus sekolah anak Pemohon bekerja di rumah walet dengan gaji Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Indo Tenri Angka dengan Muhammad Taufik bin Rusli;
- Bahwa Muhammad Taufik bin Rusli telah bekerja sebagai pedagang sembako modal sendiri dengan penghasilan bersih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yakni ibu kandungnya bernama **Hj. Tenri binti Puanna**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli dengan Indo Tenri Angka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Muhammad Taufik bin Rusli dan Indo Tenri Angka sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Muhammad Taufik bin Rusli dengan Indo Tenri Angka tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Indo Tenri Angka telah putus sekolah sejak Mts tahun 2019 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan selama putus sekolah anak Pemohon bekerja di rumah walet;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Muhammad Taufik bin Rusli dengan Indo Tenri Angka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Muhammad Taufik bin Rusli dan Indo Tenri Angka masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Muhammad Taufik bin Rusli telah bekerja sebagai pedagang sembako modal sendiri dengan penghasilan bersih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313053112700136, atas nama Kamaruddin, tanggal 11 Januari 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313050204087818, atas nama Kamaruddin, tanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731308-LT-09052011-0003, atas nama Indo Tenri Angka, tanggal 9 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 6472041111920003, atas nama Muhammad Taufik, tanggal 21 Mei 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Ijazah**, atas nama Indo Tenri Angka, tanggal 29 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Mts Swasta As'adiyah No.3 Atapange, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-604/Kua.21.24.05/Pw.01/12/2021, tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



dinazegelen, (bukti P.6);

7. **Asli Surat Keterangan Kesehatan**, Nomor 094/1015/MU/2021, tanggal 2 November 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Majauleng, telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 460/2424/DINSOSP2KBP3A, tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor 474/389/WTR/XII/2021, tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watan Rumpia, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Hikma Wahyuddin bin Abdul Rasyid**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Watangrumpia, kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Indo Tenri Angka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli;
 - Bahwa, Indo Tenri Angka putus sekolah sejak Mts tahun 2019 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan selama putus sekolah anak Pemohon bekerja di rumah walet;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli telah bekerja sebagai pedagang sembako modal sendiri dengan penghasilan bersih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Indo Tenri Angka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli telah 2 (dua) tahun saling mengenal, kedua sering jalan bersama bahkan tidak pulang

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



seharian;

- Bahwa Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. Muh. Ilyas bin Kamaruddin, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Watangrumpia, kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Indo Tenri Angka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli;
- Bahwa, Indo Tenri Angka putus sekolah sejak Mts tahun 2019 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan selama putus sekolah anak Pemohon bekerja di rumah walet;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli telah bekerja sebagai pedagang sembako modal sendiri dengan penghasilan bersih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Indo Tenri Angka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli telah 2 (dua) tahun saling mengenal, kedua sering jalan bersama bahkan tidak pulang seharian;
- Bahwa Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

- Bahwa Indo Tenri Angka dan Muhammad Taufik bin Rusli belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus
- rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Indo Tenri Angka, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Taufik bin Rusli, karena telah menjalin hubungan cinta kasih, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Muhammad Taufik bin Rusli ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Pemohon (Indo Tenri Angka) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan ibu kandung dari Indo Tenri Angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 terbukti anak Pemohon yang bernama Indo Tenri Angka lahir pada tanggal 27 November 2003 atau masih berumur saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti saat ini anak Pemohon yang bernama Indo Tenri Angka dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Indo Tenri Angka, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon putus sekolah sejak Mts tahun 2019 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan selama putus sekolah anak Pemohon bekerja di rumah walet;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli telah bekerja sebagai pedagang sembako modal sendiri dengan penghasilan bersih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Taufik bin Rusli telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini anak Pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya namun sejak anak Pemohon berhenti sekolah di Mts dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya, anak Pemohon telah bekerja dan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan secara mental karena telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkulat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakannya sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan dan calon suami anak pemohon telah bekerja dan memiliki usaha sendiri dengan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikan dan memilih hidup mandiri dengan bekerja maka kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Indo Tenri Angka agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Taufik bin Rusli. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 (dua) tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 (dua) tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 (dua) tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Indo Tenri Angka untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Taufik bin Rusli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indo Tenri Angka** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Taufik bin Rusli**;
3. Membebankan kepada Pemohon² untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 175.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)